



PUTUSAN

Nomor: 1362/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman RT.003 RW.009 Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru TK, tempat kediaman Dukuh Wonolobo, Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1362/Pdt.G/2011/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Wonopringo, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/42/IX/2009 tanggal 25 September 2009;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Ngalian Kecamatan Tirto selama \pm 1 tahun,



telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;--

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, dengan keadaan Pemohon bekerja di Bekasi dan pulang 2 bulan sekali, namun sejak bulan Juni 2010 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di Bekasi, sedang Pemohon menginginkan Termohon ikut, karena Pemohon merasa cape dan berat harus pulang perg yang menghabiskan uang untuk transport;-----
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2010, lalu karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon untuk di ajak tinggal ditempat kerja Pemohon tidak mau, kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kesesi sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;-----
 5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
 6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan:-----

Bahwa, majlis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, lalu sidang ditunda untuk melaksanakan mediasi, kemudian para pihak memilih mediator yang bernama Dra. Hj. AWALIYATUN NIKMAH;-----

Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 05 Januari 2012 ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator gagal, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 05 Januari 2012 yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak menuntut apa-apa;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP Nomor: 3326090107730064 atas nama Pemohon tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL, Kabupaten Pekalongan, kemudian diberi tanda (P1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Nomor : 305/42/IX/2009 tanggal 25 September 2009; bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P2);-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;-----



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, hanya masalahnya Termohon di ajak tinggal ditempat kerja Pemohon di Bekasi, Termohon tidak mau;-----
 - Bahwa saksi tahu, akibat dari peretengkar tersebut, pada bulan Oktober 2010, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi;-----
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya jangan bercerai, namun tidak berhasil;-----
2. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Pemohon-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, masalahnya Termohon diajak tinggal ditempat kerja Pemohon di Bekasi tidak mau;-----
 - Bahwa saksi tahu, pada bulan September 2010, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ngalian, Kecamatan Tirto, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi;-----
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya jangan bercerai, namun tidak berhasil;-----



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon perkaranya segera diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator atas nama Dra. Hj. AWALIYATUN NIKMAH yang ditunjuk telah berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak agar rukun dan damai kembali sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, namun gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon di ajak tinggal ditempat kerja Pemohon di Bekasi tidak, akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tersebut diatas pada hakikatnya telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran dalam rumah tangganya yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, sehingga berdasarkan pasal 174 HIR dalil-dalil tersebut dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan pihak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (xxxxx dan xxxxx) telah memberi keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon para saksi juga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009, dan belum dikaruniai anak;-----



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon di ajak Pemohon tinggal ditempat kerja Pemohon di Bekasi tidak mau;-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, sehingga antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah berpisah selama 1 tahun 2 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon Dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj.



ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 341.000,-





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)